



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
2021**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

LAKIP ini menggambarkan Program dan Kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang yang memuat target dan capaian kinerja program dan kegiatan serta akuntabilitas keuangan.

Dalam penyusunan LAKIP ini, sistematika penulisan pada prinsipnya telah sesuai dengan PERMEN PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Tujuan pelaporan kinerja untuk informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang.

Kami menyadari dalam tahapan penyusunan LAKIP ini dihadapkan pada hambatan dan kekurangan baik redaksinya, alat pendukung, maupun hal lainnya sehingga belum sempurna. Oleh

karena itu, masukan konstruktif dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami hargai.

Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang semakin meningkat.

Tanjungpinang, Januari 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungpinang



Drs. RIONO, M.Si
NIP. 196704161994011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	5
1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	7
1.5. Struktur Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	35
2.1. Ringkasan Perjanjian Kinerja.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	39
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2021-2024.....	40
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2021-2024 pada target RENSTRA dan RPJMD	42
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	45
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	48
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	50
B. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan sebuah prasyarat bagi setiap pemerintahan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari aspirasi masyarakat dan pencapaian tujuan serta cita – cita bangsa. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa asas – asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalisme, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Undang – undang tersebut menjelaskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah melalui Menteri Negara Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi telah menertibkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penyempurnaan dari peraturan yang sudah ada dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang di tetapkan oleh masing – masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing – masing, lembaga – lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang adalah sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari kegiatan – kegiatan yang akan dicapai, dan telah dilaksanakan pada tahun 2021, tujuan penyusunan LAKIP mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis.

1.2. Maksud dan Tujuan

Setiap Instansi Pemerintah yang merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Negara, berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan dan umpan balik yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat guna mendorong Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan Pembangunan secara efisien, efektif dan responsif.

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang Tahun 2021 ini adalah:

1. Sebagai laporan, sehubungan LAKIP merupakan satu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
2. LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi Instansi Pemerintah.

3. LAKIP sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Walikota untuk selanjutnya pertanggungjawaban kepada masyarakat (*publik accountability*) yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.
4. Perbaikan *governance* dan manajemen.

Pelaporan merupakan suatu fase penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan manajemen itu sendiri. Demikian pula dengan LAKIP yang merupakan media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang tahun 2021 adalah:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan (*responsibility center*) serta menjelaskan hal –hal yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*). LAKIP disini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya.
2. Peningkatan kinerja melalui pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam rangka

pelaksanaan misi. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Lingkungan dan pembangunan kadang kala tidak seiring sejalan. Pembangunan selain membawa dampak positif, juga dapat menimbulkan dampak negatif. Hal tersebut dapat terjadi apabila pelaku ekonomi tidak mentaati peraturan yang berlaku. Namun tidak bisa dipungkiri, lingkungan dan pembangunan kedua-duanya penting bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk itu perlu adanya kesadaran bersama untuk menggaliatkan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau yang berdiri sejak tahun 2001 memiliki Visi *“Tanjungpinang sebagai kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”* bertekad untuk terus melanjutkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan harus tetap dilanjutkan, akan tetapi lingkungan juga harus diperhatikan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai instansi yang memiliki peran penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup terus berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan baik melalui pengawasan, penegakan hukum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan membidangi beberapa bidang yaitu

bidang Tata lingkungan, Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 serta Bidang Pinaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup pada tahun 2021 Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 telah melaksanakan kegiatan yaitu Pengelolaan Sampah melalui Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan indikator Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan limbah rumah tangga dengan target 100%, meningkatnya peran serta masyarakat untuk peduli sampah dengan target 100% dan Terbinanya warga masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan penanganan sampah dengan target 18 Kelurahan.

Bidang Tata Lingkungan melaksanakan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melalui Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan indikator Terlaksananya Pembinaan 13 lokasi Kampung Iklim di Kota Tanjungpinang. Selain itu, bidang Tata Lingkungan Juga melaksanakan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan indikator Tersedianya dokumen Informasi kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai laporan akuntabilitas Pemerintah Kota Tanjungpinang di Bidang Lingkungan Hidup dengan target 1 Dokumen, Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMDP 2018-2023 dengan target 1 Dokumen,

dan Tersusunnya Dokumen KLHS RTRW dengan target 1 Dokumen.

1.4. Aspek Strategis Organisasi


Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun maka meningkat pula tingkat pencemaran lingkungan, baik pencemaran air maupun pencemaran udara. Dalam melaksanakan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dihadapkan pada tantangan-tantangan yang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan secara optimal. Beberapa tantangan tersebut adalah:

1. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai acuan utama dalam melaksanakan pembangunan.
2. Kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap perilaku budaya yang ramah lingkungan.
3. Perubahan peraturan pemerintah pusat yang sangat cepat dan tidak diikuti dengan perubahan atau perbaikan kualitas dan kuantitas SDM serta perangkat pendukung.
4. Sistem penataan hukum lingkungan hidup yang masih perlu ditingkatkan.

1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2016 dan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang serta Perwako Nomer 14 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat

Pemrosesan Akhir Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai berikut:



Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam membantu Walikota melaksanakan tugas Pemerintah Kota Tanjungpinang di Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
- c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi;
- d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- e. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian :

- a. Sub Bagian Keuangan
- b. Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan keuangan, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan dan pengawasan laporan keuangan;
 2. penyusunan dan pengelolaan anggaran rutin meliputi pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
 3. pemeliharaan dan penyimpanan surat yang berkaitan dengan keuangan; dan
 4. pelayanan administrasi keuangan, permintaan gaji berkala dan pembayaran gaji tunjangan, dan honor pegawai.
- b. Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas Sekretariat urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 2. penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 3. pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja Dinas;
 4. pengoordinasikan internal dalam penyusunan program kerja Dinas;
 5. pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan; dan
 6. penyiapan penyusunan LAKIP, E-SAKIP, serta laporan tahunan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan umum dan kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
2. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
3. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
4. pelaksanaan pengelolaan aset/barang dinas baik bergerak maupun tidak bergerak; dan
5. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

3. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Tata Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Tata lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. pelaksanaan penyusunan dokumen RPPLH;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan NSDA dan LH;
- j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan KLHS;
- n. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- o. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan KLHS, pemantauan dan evaluasi KLHS;
- p. pengoordinasian penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
- q. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- r. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

- s. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- u. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- v. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- w. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- x. penetapan kebijakan pemantauan, pengawasan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Bidang Tata lingkungan terdiri dari tiga seksi :

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang lingkungan hidup, Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS menyelenggarakan fungsi:
- 1. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - 2. penyusunan dokumen RPPLH;

3. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 5. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 6. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 8. pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 9. penyusunan NSDA dan LH;
 10. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 11. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 12. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 13. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 14. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 15. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 16. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
dan
 17. pemantauan dan evaluasi KLHS.
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas melaksanakan sebagian tugas bidang lingkungan hidup, Seksi Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 2. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); dan
 3. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang lingkungan hidup:
1. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 2. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 3. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 4. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 5. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 6. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 7. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 8. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 9. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 10. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 11. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

4. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- j. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- k. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

- l. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- m. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- n. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- o. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- p. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- q. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- r. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 terdiri dari tiga seksi :

- a. Seksi Pengurangan Sampah
 - b. Seksi Limbah B3
 - c. Seksi Penanganan Sampah
-
- a. Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pengurangan sampah, Seksi Pengurangan Sampah menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;

2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
 8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- b. Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang limbah B3, Seksi Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 2. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 3. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 4. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 5. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

6. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 7. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 8. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 9. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- c. Seksi Penanganan Sampah melaksanakan tugas pokok bidang penangan sampah, Seksi Penanganan Sampah menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan penanganan sampah;
 2. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 3. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 4. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 5. penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
 6. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 7. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 8. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

9. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha;
10. pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
11. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
12. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
13. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
14. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
15. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
16. melaksanakan kebersihan jalan-jalan umum, jalan protokol, arteri, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dan tempat-tempat umum, kebersihan kawasan perkotaan dan kawasan pesisir; dan
17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumberpencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumberpencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan
- b. Seksi Pencemaran lingkungan
- c. Seksi Kerusakan Lingkungan

a. Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pemantauan lingkungan, Seksi Pemantauan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air ;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
5. Penentuan baku mutu lingkungan; dan
6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

b. Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencemaran Lingkungan, Seksi Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

2. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 3. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 4. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 5. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 6. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 7. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 8. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- c. Seksi Kerusakan Lingkungan yang melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang kerusakan lingkungan hidup, Seksi Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
1. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 2. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 3. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 4. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

6. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA

terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH;

- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari:

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- b. Seksi Penegakan Hukum lingkungan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 7. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Seksi Penegakan Hukum lingkungan, melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang penegakan hukum lingkungan, Seksi Penegakan Hukum lingkungan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usahadan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 3. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 5. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 6. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
 7. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

8. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang peningkatan kapasitas lingkungan, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

UPTD TPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Sampah. UPTD TPA mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- b. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan, dan pengangkutan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recyle*, Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pemantau dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- e. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip

reduce, reuse, recyle Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi UPTD, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas :

- 1. Memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis di bidang Pemrosesan Akhir Sampah;
- 2. Mengawasi dan melaksanakan pelaporan tugas; dan
- 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawain, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 2. Menyusun perencanaan dan kegiatan unit pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis kegiatan program kerja UPTD dan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat structural maupun pegawai fungsional selaku pengadministrasi dan/atau selaku petugas operasional umum dan teknis UPTD sesuai bidang tugas dan fungsi;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energy);
- d. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan lahan, pengolahan lindi, penanganan gas);
- e. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- g. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemrosesan akhir Tempat Pengolahan Sampahh Terpadu / Tempat Pengolahan Akhir;
- i. Memimpin pelaksanaan pelayanan dan jasa penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ringkasan Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang telah membuat penetapan kinerja. Pada penetapan kinerja tersebut ada 2 (dua) program dengan 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, total anggaran sebesar Rp.1,786,577,545,-. Program pendukung perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan, total anggaran sebesar Rp. 1,198,257,890 dan Program Pengelolaan Persampahan, total anggaran sebesar Rp. 588,319,655.

Indikator kinerja program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu:

- ✓ Indeks kualitas Air
- ✓ Indeks kualitas udara
- ✓ Indeks kualitas tutupan lahan
- ✓ Persentase Penyediaan Data dan Informasi tentang lingkungan hidup yang up to date

Indikator kinerja program Pengelolaan Persampahan, yaitu:

- ✓ Persentase pengurangan timbulan sampah di kota Tanjungpinang

Rincian Penetapan Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Presentase pengurangan timbukan sampah di Kota Tanjungpinang	24	<p>Program : Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p>
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang : - Indeks kualitas air - Indeks kualitas Udara - Indeks Tutupan Hutan / Indeks kualitas tutupan lahan	41 <90 21/44,52	<p>Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</p>
	Persentase RAD perubahan iklim	50	<p>Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kegiatan : Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p>

	Persentase penyediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup yang up to date	100%	Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Kegiatan : Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
--	---	------	---

Jumlah Anggaran : Rp. 1,786,577,545,-

Kemudian, ditahun 2021 mengalami tiga kali refocussing, sehingga beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya. Kegiatan yang ditunda pelaksanaannya adalah :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
3. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

B. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi bidang :

- Sekretariat
- Tata Lingkungan
- Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat digunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing

indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja.

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	24%	22,09	Sangat Tinggi
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang : a. Indeks kualitas air b. Indeks kualitas udara c. Indeks kualitas tutupan hutan	41 >90 44,52	50 90,36 35,76	Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi
		3. Persentase RAD perubahan iklim	40	NA	Tidak Ada Data
		4. Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	100	100	Sangat Tinggi

Indikator yang tidak memiliki data yaitu Persentase RAD Perubahan Iklim. Faktor yang mempengaruhi capaian indikator Persentase RAD Perubahan Iklim yaitu Dokumen Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim (RAD PI) sebagai faktor pembagi (acuan perhitungan) belum tersedia sehingga tidak dapat dihitung realisasi pencapaian target.

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2021			
				2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	%	16	18	14,26	18,72	24,00	22,09	92,04	ST
2	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	NA	50	62,44	NA	41	50	121,95	ST
		Indeks kualitas udara	Indeks	NA	88,01	90,10	90,59	90	90,36	100,40	ST
		Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	NA	18	34	37,8	44,52	35,76	80,32%	T
3	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase RAD perubahan iklim	%	Na	Na	0	NA	40	NA	NA	NA
4	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	ST

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja persentase pengurangan timbulan sampah di kota tanjungpinang mengalami kenaikan tiap tahunnya dari tahun 2019, 2020 dan 2021. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa indeks kualitas tutupan lahan capaian reliasinya ditahun 2021 sebesar 35,76 mengalami penurunan dari Tahun 2020 dengan indeks 37,8. Selanjutnya, realisasi persentase RAD Perubahan Iklim hingga tahun 2021 belum memiliki data , hal ini disebabkan faktor pembagi yaitu RAD Perubahan iklim baru dapat direalisasikan tahun 2022. Tahun 2021 hanya dapat dilakukan upaya pengendalian dampak perubahan iklim. Sehingga perhitungan realisasi kinerja baru dapat dilakukan tahun 2022 setelah RAD disusun.

3. Pengukuran Kinerja Tahun 2017-2020 pada target RENSTRA dan RPJMD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra /RPJMD	Target Akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi Kinerja				2021			
			2018	2023	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	%	18	27	16	18	14,26	18,72	24,00	22,09	92,04	ST
2	Indeks kualitas air	Indeks	50	42	NA	50	62,44	NA	41	50	121,95	ST
3	Indeks kualitas udara	Indeks	88,01	>90	NA	88,01	90,10	90,59	90	90,36	100,40	ST
4	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	18	46,62	NA	18	34	37,8	44.52	35,76	80,32	T
5	Persentase RAD perubahan iklim	%	Na	70,00	Na	Na	0	NA	40	NA	NA	NA
6	Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ST

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra /RPJMD	Target Akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi Kinerja				2021			
			2018	2023	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,95	58,25	NA	48,6	58,74	NA	57,15	63,22	110,62	ST

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Nilai IKLH Kota Tanjungpinang adalah 63,22 sedangkan target capaian indikator sasaran RPJMD dengan nilai 57,15. Ini berarti pencapaian realisasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Tanjungpinang melebihi 100%. Akan tetapi, data ini tidak menunjukkan Nilai IKLH Kota Tanjungpinang yang sebenarnya, hal ini dikarenakan kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan pemantauan kualitas air disebabkan adanya penundaan kegiatan, sehingga nilai indeks kualitas air (IKA) pada tahun 2021 merupakan nilai pemantauan kualitas air yg di lakukan DLHK Provinsi Kepulauan Riau pada satu lokasi perbatasan Tanjungpinang-Bintan. Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan nilai IKLH pada setiap tahunnya.

Secara lebih jelas, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, nilai IKLH dihitung dengan menggunakan persamaan dibawah ini :

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Dimana :

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 IKA : Indeks Kualitas Air
 IKU : Indeks Kualitas Udara
 IKL : Indeks Kualitas Lahan

Rentang Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH	
Sangat Baik	$90 \leq X \leq 100$
Baik	$70 \leq X < 90$
Cukup	$50 \leq X < 70$
Kurang	$25 \leq X < 50$
Sangat Kurang	$0 \leq X < 25$

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan walaupun nilai IKLH Kota Tanjungpinang Tahun 2021 mencapai target capaian indikator sasaran RPJMD, akan tetapi nilai 63,23 berdasarkan kategori IKLH yang ditetapkan oleh KLHK RI menunjukkan bahwa kondisi Kualitas Lingkungan hidup Kota Tanjungpinang dalam kategori cukup. Dengan demikian, perlu di susun suatu alternatif pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

1. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

No	Program	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
1	Program pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	Kegiatan dilaksanakan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Hanya pada saat Tanjungpinang dilanda Covid-19 dan berstatus zona merah (Juni-Agustus 2021), sehingga pelaksanaan pembinaan ke masyarakat harus ditunda untuk menghindari kerumunan. sedangkan pada tahun 2019 data persentase pengurangan timbulan sampah sebesar 56,14% mengalami perubahan data menjadi 14,26% dikarenakan data sebelumnya adalah data penanganan sampah yang seharusnya diisi dengan data Pengurangan timbulan Sampah.	Tersedianya anggaran pada program pengelolaan sampah khususnya sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

No	Program	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
2	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Sarana, prasana dan SDM tidak tersedia. Data IKA ini tidak menggambarkan Kualitas air Tanjungpinang secara keseluruhan dikarenakan pemantauan kualitas air hanya dilakukan pada satu lokasi didekat perbatasan Tanjungpinang-Bintan yaitu Sungai Pulai	Agar disediakan sarana, prasarana dan SDM yang mendukung kegiatan. Data IKA Kota Tanjungpinang Tahun 2021 menggunakan data kualitas air yang dipantau oleh DLHK Provinsi Kepri pada 1 lokasi yaitu Sungai Pulai
		Indeks kualitas udara	Terdapat 4 lokasi pemantauan kualitas udara yaitu Kantor Walikota Tanjungpinang(Perkantoran), Perumahan Kijang Kencana (Perumahan), Kantor POMAL (Lalu-lintas) dan PLTD Suka Berenang (Industri). Akan tetapi, PLTD Suka Berenang tidak beroperasi lagi sehingga peletakan alat di lokasi tersebut tidak efektif. Selain itu, Pemantauan Indeks Kualitas Udara bukan merupakan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang	Untuk kawasan industri akan dicari alternatif lokasi lainnya. Pemantauan Indeks Kualitas Udara merupakan kegiatan rutin tahunan dari KLHK melalui DLH Provinsi.
		Indeks kualitas tutupan lahan	Data yang disampaikan Instansi terkait belum sesuai dengan rumusan perhitungan IKTL. Dalam mendeliniasi RTH dalam perhitungan Indeks Kualitas tutupan lahan diperlukan dua kriteria sebagai berikut : 1) Area yang dideliniasi sebagai RTH merupakan deliniasi dari data pendukung atau data RTH yang dapat dipertanggungjawabkan dan	Persamaan persepsi tentang rumusan data yang dipakai dalam perhitungan IKTL dengan Instansi terkait. Walaupun realisasi kegiatan tidak mencapai target sebesar -8,88%, masih terdapat potensi/peluang untuk menutupi kekurangan luasan

No	Program	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
			memiliki Surat Keputusan dari Pemerintah.	RTH bila berpedoman pada Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 tentang RDTR dan peraturan zonasi kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari 2018-2038.
		Persentase RAD perubahan iklim	Faktor pembagi yaitu RAD Perubahan iklim baru dapat direalisasikan tahun 2022. Tahun 2021 hanya dapat dilakukan upaya pengendalian dampak perubahan iklim. Sehingga perhitungan realisasi kinerja baru dapat dilakukan tahun 2022 setelah RAD disusun	Mengusulkan kembali kegiatan Penyusunan RAD Perubahan Iklim di tahun 2022, agar kinerja dapat dihitung.
		Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	Keterbatasan data dan informasi (kuantitas maupun kualitas) yang dimiliki OPD	<p>Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dan mengikut sertakan staf lain (diluar seksi dan dibang) dalam penyusunan</p> <p>Memaksimalkan komunikasi kerja dengan stackholder terkait dalam pengumpulan data</p>

2. Capaian Indikator Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pemantauan untuk menghitung Nilai IKLH Kota Tanjungpinang Tahun 2021	Agar disediakan sarana, prasarana dan SDM yang mendukung kegiatan. Penyediaan data IKLH Kota Tanjungpinang TA 2021 merupakan data pemantauan kualitas lingkungan yang di lakukan oleh Pemrov Kepri dan KLHK

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Taget Biaya}} \times 100\% \right)$$

Pada tahun 2021 target biaya untuk semua program adalah Rp. 9.947.108.100,- sementara realisasi biaya untuk semua program yaitu Rp.8.294.772.859. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 8.31%.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	92,04	94,18	5,82
		Indeks kualitas air		121,95		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Indeks kualitas udara	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	100,40	98,50	1,5
		Indeks tutupan hutan		80,32		
		Persentase RAD perubahan iklim		NA		
		Persentase penyediaan data / informasi tentang lingkungan hidup yang up to date		100		
2			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	36	0	Batal Dilaksanakan
3		Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98,71	98,64	1,39
		Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah				

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian terendah 36% hingga capaian tertinggi 121,95%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi

anggaran sangat tinggi, yaitu indikator persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup, karena tidak adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) sehubungan dengan pengesahan Perkada yang jatuh pada tanggal 19 November dan batas akhir penyaluran Dana oleh KPPN, yaitu pada tanggal 15 Desember 2021. Sehubungan dengan lambatnya pengesahan Perkada, maka ada beberapa kegiatan fisik, seperti: Pembangunan Depo Pengumpul Limbah B3, Pengadaan kendaraan pengangkut Limbah B3 yang merupakan kendaraan karoseri tidak dapat dilaksanakan karena memerlukan proses pembangunan/perancangan yang memakan waktu yang cukup panjang. Dengan tidak terlaksananya beberapa item kegiatan, maka prinsip ketuntasan dalam pelaksanaan DAK Fisik 2021C tidak dapat terlaksana.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2021 melaksanakan 9 kegiatan, 19 Sub kegiatan yang tercakup dalam 4 program yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Penyediaan Bahan/Material
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- ✓ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- ✓ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- ✓ Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - ✓ Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

3) Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pengelolaan Persampahan
 - ✓ Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

- Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Berdasarkan data tahun anggaran 2021 pada program kegiatan utama Dinas Lingkungan Hidup yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja enam indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran, dimana dari alokasi sebesar Rp. 9.947.108.100,- yang diserap sebesar Rp. 8.294.772.859,- atau terdapat efisiensi sebesar 8.31% yaitu sebesar Rp. 1.652.335.241,-

Beberapa indikator didalam perjanjian kinerja menunjukkan keberhasilan disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

- a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
- b. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA DLH Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021.
- d. Adanya kerjasama antara DLH Kota Tanjungpinang dengan DLHK Provinsi Kepri dan P3E Sumatera dalam penyediaan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sehingga masih ada beberapa indikator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah sebagai berikut

- a. Adanya pandemic Covid-19 dan Tanjungpinang berstatus zona merah (Juni-Agustus 2021), sehingga pelaksanaan pembinaan ke masyarakat harus ditunda untuk menghindari kerumunan
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana serta tidak tersedianya anggaran untuk mencapai target indikator
- c. Keterbatasan data dan keterbatasan sumber daya
- d. Sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), selain itu dengan tidak terlaksananya beberapa item kegiatan, maka prinsip

ketuntasan dalam pelaksanaan DAK Fisik 2021C tidak dapat terlaksana.

1. Realisasi Anggaran

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2021 memiliki Total Belanja sebesar Rp 9.947.108.100 (Belanja Operasi sebesar Rp. 9.082.998.500 dan Belanja Modal sebesar Rp. 864.109.600) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.294.772.859 atau 83.39 % dan rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 83.68 %.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.310.930.355 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 7.211.164.316 atau sebesar 98,64 % dan realisasi fisik sebesar 98,71 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,405,833	9,014,645	95.84	100	ST
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,055,952,041	6,031,840,909	99.60	100	ST
3	Kegiatan Administrasi Umum	371,123,081	343,028,815	92.43	93.57	ST

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
	Perangkat Daerah					
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.108.400	467.937.008	91,73	100	ST
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	364.341.000	359.342.939	98,63	100	ST

2) Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 717.764.740 memiliki realisasi keuangan sebesar 98,50 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	247.982.859	240.801.237	97,10	100	ST
2	Kegiatan	469.781.881	466.224.520	99,24	100	ST

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					

3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 399.852.905 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 376.582.786 atau 94,18 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pengelolaan Sampah	399.852.905	376.582.786	94,18	100	ST

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.518.560.100 memiliki realisasi keuangan sebesar 0 % dan realisasi fisik sebesar 36 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2020			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota	1,518,560,100	-	0.00	36.00	SR

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota realisasi fisik tidak hanya 36% atau sangat rendah disebabkan oleh Sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) sehubungan dengan pengesahan Perkada yang jatuh pada tanggal 19 November dan batas akhir penyaluran Dana oleh KPPN, yaitu pada tanggal 15 Desember 2021. Sehubungan dengan lambatnya pengesahan Perkada, maka ada beberapa kegiatan fisik, seperti: Pembangunan Depo Pengumpul Limbah B3, Pengadaan kendaraan pengangkut Limbah B3 yang merupakan kendaraan karoseri tidak dapat dilaksanakan karena memerlukan proses pembangunan/perancangan yang memakan waktu yang cukup panjang. Dengan tidak terlaksananya beberapa item kegiatan, maka prinsip ketuntasan dalam pelaksanaan DAK Fisik 2021C tidak dapat terlaksana.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilakukan dan menunjukkan keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama masuk kategori “tinggi”. Dengan penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 8.294.772.859,- atau 83,39% dan realisasi fisik sebesar 83,68%. Pengukuran kinerja ini terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator kinerja yang benar-benar realistis.

Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
2. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
4. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang adalah:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
- b. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal
- d. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai
- e. Pemutahiran data pendukung.

Penyusunan LAKIP ini masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan perkembangan dan regulasi. Saran dan kritik yang konstruktif kami harapkan untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang di masa mendatang.